



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S 1 Teknik Arsitektur, pekerjaan Honorer, tempat tinggal Jalan Kancil Lorong Ganesha RT. RW. Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal Jalan BTN Perumnas Poasia Blok RT. RW. Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-buktinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA Kdi, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Maret 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 00;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, untuk sementara waktu di rumah orang tua Penggugat di Jl. Kancil L:r. Kel. Anduonohu Kec. Poasia, Kota Kendari selama kurang lebih 5 bulan dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah kos Jl. Bunga Kolosua belakang Mesjid Nurul Falah Kemaraya Kendari selama kurang lebih 1 tahun



dan selanjutnya kontrak rumah di Jl. Kijang Perumnas Poasia Blok selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya pindah ke Makassar dan kos di jalan Dahlia Lr. 312 No. 61 Kel. Bontorannu Kec. Mariso Kota Makassar selama kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jl. Kancil L:r. Kel. Anduonohu Kec. Poasia tanpa Tergugat dan tinggal sampai saat ini;

3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

3.1. Anak Satu (Almarhumah);

3.2. Anak Dua;

4 Bahwa sejak bulan September 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :

4.1. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras (miras) sampai mabuk;

4.2. Tergugat jarang memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

4.3. Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah sehari-hari tanpa sepengetahuan Penggugat;

4.4. Tergugat bersifat egois, jika diberitahu/dinasehati oleh Penggugat tidak pernah mendengar;

5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada September 2009, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal, namun karena orang tua laki-laki Tergugat meninggal dunia pada Oktober 2009 Penggugat dan Tergugat bertemu lagi di Makassar. Selama empat belas hari di Makassar, Penggugat berusaha menerima kembali Tergugat karena berniat untuk baik dan Tergugat tetap berada di Makassar dengan alasan kerja sementara Penggugat kembali ke Kendari (ke rumah orang tua Penggugat). Pada tanggal 11 Februari 2011 orang tua perempuan Tergugat meninggal dunia maka Penggugat ke Makassar kembali selama seminggu dan bertemu dengan Tergugat. Penggugat kembali ke Kendari diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat lalu Tergugat kembali ke Makassar untuk kerja. Juni 2011 Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat (di Kendari) namun Tergugat kembali lagi melakukan kesalahan yang sama. Maka pada November 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah (kediaman orang tua Penggugat) yang selama ini ditempati bersama lagi sampai sekarang;

6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk



membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA Kdi., masing-masing tanggal 9 dan tanggal 28 Januari 2014, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya sebab ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 00, Tanggal 14 Maret 2002 (Bukti P.1);



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang di depan persidangan masing-masing mengaku bernama :

1 Saksi Satu, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal, Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada atahun 2002 di Kendari;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Makassar, dan pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di Kendari dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaa rukun dan harmonis, namun setelah kembali dari Makassar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum-minman keras sampai mabuk, disamping itu Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat minum minuman keras akan tetapi saksi dengar informasi dari tetangga, bahwa Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan November tahun 2012;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertemu dan tidak memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah duikaruniai 2 orang anak, namun anaknya yang bernama Anak Satutelah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga kepada anaknya;
- Bahwa yang membiayai adalah Penggugat, disamping itu oleh saksi sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;



1 Saksi Dua, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat, bersempu 1 kali dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat, adalah suami Penggugat.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dalam keadaan rukun dan harmonis, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Makassar;
- Bahwa setelah Penggugat dan terguagt tinggal di Makassar, saksi tidak pernah ke Makassar;
- Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di Kendari di rumahSaksi;
- Bahwa setelah kembali di Kendari antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat meminum minuman keras, akan tetapi saksi sering mendapati Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan sempoyongan dan mulutnya berbau alkohol;
- Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan nanti ditelepon oleh anaknya baru Tergugat pulang, disamping itu Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 2 orang, namun anaknya yang tertua sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Nopember tahun 2012;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun untuk itu ia telah telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak nyata disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan September 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras (miras) sampai mabuk, Tergugat jarang memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat, Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah sehari-hari tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat bersifat egois, jika diberitahu/dinasehati oleh Penggugat tidak pernah mendengar, yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di Makassar, tapi kemudian damai kembali dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kendari, akan tetapi Tergugat kembali pada kebiasaannya sebagaimana dalil Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat cekcok lagi dan pada Nopember 2012 Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat sebagai kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa



keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan (*de grote leugen*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diberi kode P.1 serta dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi Satu** dan Saksi Dua, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah akta outentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana bukti tersebut telah memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri sah menikah di Kecamatan Poasia Kota Kendari Pada tanggal 14 Maret 2002;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, secara terpisah telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi sejak tahun 2009 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat suka mengonsumsi minuman keras sampai mabuk, Tergugat jarang menafkahi Penggugat, sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak mendengar nasehat, keadaan mana membuat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tapi setelah melalui proses, Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama namun pada Nopember 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah lagi sampai sekarang disebabkan Tergugat kembali pada kebiasaan buruknya yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang tanpa adanya nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang tidak lain adalah Ibu kandung Penggugat dan saksi kedua yang adalah sepupu satu kali Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut tidak terdapat larangan untuk menjadi aksi dalam perkara ini dan keterangannya dinilai oleh majelis hakim telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil Penggugat serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di muka, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Kecamatan Poasia Kota Kendari pada tanggal 14 Maret 2002;
- Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan percekocokan yang memuncak pada bulan Nopember 2012 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal samapi sekarang;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat suka mengkonsumsi minuman keras, jarang menafkahi Penggugat, suka meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak mau mendengar bila dinasehati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa di depan persidangan, Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu indikasi terjadinya perselisihan dan percekocokan secara terus menerus adalah jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling mencintai dan menyayangi serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, oleh karena itu dengan ditemukannya fakta sebagaimana tersebut di atas, telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai, tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak tinggal dalam satu tempat tinggal, bahkan Penggugat sudah menyatakan tekad untuk bercerai, hal ini merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bahkan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma hukum di dalam Perkawinan, oleh karena itu pula wajar bila Penggugat ngotot untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah memperlihatkan sikap kebenciannya terhadap pihak lainnya dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini yang berbunyi :



Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah nyata tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling meperdulikan dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 berikut penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam suatu rumah tangga, oleh karenanya pula beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Mengingat pula dalil Nash yang berbunyi :

وإن اشتهد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاقاً

ق عليه القاض طلاقاً

Artinya: “Apabila isteri sangat memuncak kebenciannya pada suami, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu” ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan;



Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

**فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من
له حق لا ظالم**

Artinya : “ *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sawalang dan Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh



para Hakim Anggota serta Marwan, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Sawalang

ttd.

Drs. Muh. Yunus Hakim,

M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Marwan, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 180.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 271.000,-

Untuk Salinan Putusan
Yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T., S.Ag.